



PUTUSAN

Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa masing-masing :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **MORTEN STEVI HALIBU ALIAS MORTEN**

Tempat lahir : Tatelu

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 28 September 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tatelu Jaga III Kecamatan Dimembe
Kabupaten Minahasa Utara

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **RHIZKY TUMENGKOL ALIAS RISKI**

Tempat lahir : Tatelu

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 02 Januari 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tatelu Jaga VI Kecamatan Dimembe
Kabupaten Minahasa Utara

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015, dengan jenis penahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Airmadidi sejak tanggal 02 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015, dengan jenis penahanan Rutan;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Airmadidi sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015, dengan jenis penahanan Rutan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 201, dengan jenis penahanan Rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, dengan jenis penahanan Rutan;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat :-----

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 2 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 113 /Pid.B/2015/PN.Arm, tanggal 25 September 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor:113/Pid.B/ 2015/PN.Arm, tanggal 25 September 2015 tentang Penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;-----

-----Telah membaca alat bukti surat di persidangan ;-----

-----Telah mendengar keterangan para terdakwa di persidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-55 AIRMD/Epp.2/09/2015, 09 Nopember 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MORTEN STEVI HALIBU dan terdakwa RHIZKI TUMENGKOL Als RISKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah)

-----Telah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 3 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-58/R.1.16 /Epp.2/09 /2015, tanggal 21 September 2015 yang berisi sebagai berikut :

Dakwaan ;-----

-----Bahwa la Terdakwa Morten Stevi Halibu alias Morten bersama-sama dengan Rhizky Tumengkol alias Rizky dan lelaki Rijal Abram (DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 dan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015, atau setidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di kandang ayam milik lelaki Frans M Samuel/ Kalman Gantar di Desa Pinili Jaga I Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara berulang-ulang" perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 ketika terdakwa Morten Halibu dan lelaki Rijal Abram (DPO/Daftar Pencarian Orang) pergi untuk mengamati situasi dan jalan masuk ke kandang ayam petelur milik lelaki Frans M Samuel/Saksi Kalman Gantar yang ada di Desa Pinili dan setelah melewati jalan kebun sampai di pinggir pagar pembatas kandang ayam dan sudah ada jalan dari arah belakang kandang untuk masuk ke dalam kandang ayam tersebut lalu terdakwa Morten dan lelaki Rijal Abram pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk mengajak terdakwa Rhizky Tumengkol alias Rizky mengambil ayam petelur milik saksi korban Frans M Samuel dan sekira pukul 21.30 Wita terdakwa Morten Halibu alias Morten, lelaki Rijal Abram dan terdakwa Rijal

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 4 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abram kembali ke lokasi kandang ayam milik lelaki Frans M Samuel/Saksi Kalman Gantar untuk mengambil ayam petelur milik saksi korban Frans M Samuel sebanyak 7 (tujuh) ekor ayam petelur dan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 21.30 Wita terdakwa Morten Halibu, terdakwa Rhizky Tumengkol alias Rizky dan lelaki Rijal Abram (DPO) mendatangi lokasi kandang ayam petelur milik lelaki Frans M Samuel / Kalman Gantar sebanyak 10 (sepuluh) ekor ayam petelur yang berada dalam kandang ayam petelur kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 pukul 21.30 Wita terdakwa Morten Halibu, terdakwa Rhizky Tumengkol alias Rizky dan lelaki Rijal Abram (DPO) pergi kembali ke lokasi kandang ayam petelur milik saksi Frans M Samuel / saksi Kalman Gantar untuk mengambil ayam petelur milik Frans M Samuel / saksi Kalman Gantar sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor sehingga total keseluruhan ayam petelur yang diambil oleh terdakwa Morten Halibu alias Morten, lelaki Rijal Abram (DPO) dan terdakwa Rhizky Tumengkol alias Riski kurang lebih sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor ayam ;

Bahwa terdakwa Morten Halibu alias Morten Halibu alias Morten, lelaki Rijal Abram dan terdakwa Riski Tumengkol saat mengambil ayam petelur milik lelaki Frans M Samuel / lelaki Kalman Gantar tanpa seijin pemiliknya yaitu Frans M Samuel / lelaki Kalman Gantar ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Frans M Samuel / Saksi Kalman Gantar mengalami kerugian material sebesar kurang lebih Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan Nota Keberatan;

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberatkan (**a charge**) yang disumpah menurut agamanya ke persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi STENLI PINONTOAN:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian ayam;
- Bahwa peristiwa pengambilan ayam tersebut sebanyak tiga kali, terjadi pada hari Jumat tanggl 15 Mei 2015, Sabtu tanggal 16 Mei 2015 dan hari Minggu tanggal 17 Mei 2015;
- Bahwa yang ditangkap sehubungan dengan peristiwa pengambilan ayam tersebut adalah Rizal Abram, Nober, Riko, Morthen Halibu, dan Rizky Tumengkol. Yang pertama ditangkap adalah Rizal Abram
- Bahwa mereka ditangkap di Tatelu.
- Bahwa lokasi kandang ayam tersebut di Desa Pinili.
- Bahwa saksi mengetahui nama Rizal Abram karena dia masuk di kandang ayam.
- Bahwa Rizal Abram tidak sempat sempat mengambil ayam pada saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa Rhizky tidak sempat mengambil ayam pada saat ditangkap, dia ketahuan ikut serta mengambil ayam dari keterangan Rizal Abram.
- Bahwa pada waktu Rizal Abram ditangkap dia ngomong yang mengambil ayam adalah terdakwa Morthen.
- Bahwa terdakwa Rhizky diketahui ikut mengambil ayam dari keterangan terdakwa Morthen.

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 6 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa Rhizky ditangkap dia mengatakan yang ikut mengambil ayam adalah terdakwa Morthen dan Embo.
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa dan teman-temannya membawa ayam akan tetapi ayam sudah di air.
- Bahwa jarak antara kuala dengan ditemukan ayam kurang lebih 50 meter.
- Bahwa sebelumnya di tempat tersebut sudah pernah kehilangan ayam yakni 3 hari sebelumnya.
- Bahwa ayam yang hilang pada tanggal 15 Mei 2015, 10 ekor, tanggal 16 Mei 2015. 10 ekor dan tanggal 17 Mei 2015, 28 Ekor.
- Bahwa yang disampaikan Rizal Abram pada saat di ditangkap, mereka ada mengambil ayam.
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya mengambil ayam sebanyak 3 kali.
- Bahwa kerugian sehubungan dengan kehilangan ayam kurang lebih Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu Rupiah)
- Bahwa ayam yang mereka ambil belum dijual.
- Bahwa lokasi peternakan ayam tersebut ada pagarnya berupa pagar duri dengan seng tapi tembus juga mereka masuk.
- Bahwa nama lokasi peternakan ayam/kandang ayam adalah Pinili Paar.
- Bahwa pemilik peternakan ayam tersebut adalah Frans M. Samuel.
- Bahwa jabatan saksi dalam usaha peternakan ayam tersebut adalah tehnisi.
- Bahwa jumlah telur yang dihasilkan setiap hari 4.000 (empat ribu) butir
- Bahwa posisi kandang ayam di belakang pos penjagaan.
- Bahwa ada patrol yang mengelilingi kandang ayam.
- Bahwa cara masuk para terdakwa ke lokasi kandang ayam, terlebih dahulu memotong pagar seng yang dilingkari dengan duri.

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa diperiksa di kantor Polisi mereka mengakui perbuatannya.
- Bahwa yang mengambil ayam dari lokasi peternakan ayam adalah para Terdakwa.
- Bahwa ada dari pihak keluarga meminta maaf dan sekaligus meminta supaya diatur baik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KALMAN GANTAR:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa di tempat saksi bekerja pernah terjadi kehilangan ayam;
- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian ayam;
- Bahwa peristiwa pengambilan ayam tersebut terjadi pada hari Jumat tanggl 15 Mei 2015, Sabtu tanggal 16 Mei 2015 dan hari Minggu tanggal 17 Mei 2015;
- Bahwa yang ditangkap sehubungan dengan peristiwa pengambilan ayam tersebut adalah Rizal Abram, Nober, Riko, Morthen Halibu, dan Rizky Tumengkol. Mereka ditangkap di Tetelu.
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Rizal Abram.
- Bahwa lokasi kandang ayam tersebut di Desa Pinili.
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa ini mengambil ayam di lokasi peternakan ayam akan tetapi saksi melihat seseorang sedang berjalan keluar dari kuala dengan keadaan merasa takut pada saat melihat saya.
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui nama seseorang yang kelaui dari kuala dan kemudian ditangkap adalah Rizal Abram.
- Bahwa Rizal Abram tidak sempat mengambil ayam pada saat ditangkap;
Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rhizky tidak sempat mengambil ayam pada saat ditangkap, dia ketahuan ikut serta mengambil ayam dari keterangan Rizal Abram.
- Bahwa pada waktu Rizal Abram ditangkap dia ngomong yang mengambil ayam adalah Morthen.
- Bahwa terdakwa Rhizky diketahui ikut mengambil ayam dari keterangan terdakwa Morthen.
- Bahwa pada saat terdakwa Rhizky ditangkap dia mengatakan yang ikut mengambil ayam adalah terdakwa Morthen dan Embo.
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat para terdakwa dan teman-temannya tidak melihat mereka membawa apa-apa.
- Bahwa pada waktu itu mereka tidak ada memegang atau membawa ayam akan tetapi setelah diperiksa ayam sudah di air (kuala).
- Bahwa jarak antara kuala dengan ditemukan ayam kurang lebih 50 meter.
- Bahwa sebelumnya di tempat tersebut sudah pernah kehilangan ayam yakni tiga hari sebelumnya.
- Bahwa ayam yang hilang pada tanggal 15 Mei 2015 sebanyak 10 ekor, tanggal 16 Mei 2015 sebanyak 10 ekor dan tanggal 17 Mei 2015 sebanyak 28 Ekor.
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya mengambil ayam sebanyak 3 kali.
- Bahwa kerugian sehubungan dengan kehilangan ayam kira-kira Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu Rupiah)
- Bahwa lokasi peternakan ayam tersebut ada pagarnya, berupa pagar duri dengan seng.
- Bahwa nama lokasi peternakan ayam/kandang ayam tersebut adalah Pinili Paar.

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 9 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik peternakan ayam tersebut adalah Frans M. Semuel.
- Bahwa jabatan saksi dalam usaha peternakan ayam tersebut adalah penjaga ayam.
- Bahwa jumlah telur yang dihasilkan setiap hari 4.000 (empat ribu) butir
- Bahwa posisi kandang ayam di belakang pos penjagaan.
- Bahwa cara masuk mereka ke lokasi kandang ayam terlebih dahulu memotong pagar seng yang dilingkari dengan duri.
- Bahwa pada saat para terdakwa diperiksa di kantor Polisi mereka mengakui perbuatannya.
- Bahwa yang mengambil ayam dari lokasi peternakan ayam adalah para Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa ada dari pihak keluarga meminta maaf dan sekaligus meminta supaya diatur baik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MICHAEL LALAMENTIK:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa di tempat saksi bekerja pernah kehilangan ayam;
- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian ayam;
- Bahwa peristiwa pengambilan ayam tersebut terjadi pada hari Jumat tanggl 15 Mei 2015, Sabtu tanggal 16 Mei 2015 dan hari Minggu tanggal 17 Mei 2015;
- Bahwa yang ditangkap sehubungan dengan peristiwa pengambilan ayam tersebut adalah Rizal Abram, Nober, Riko, Morthen Halibu, dan Rizky Tumengkol, mereka ditangkap di Tetelu.
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Rizal Abram

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 10 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kandang ayam tersebut di Desa Pinili.
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa ini mengambil ayam di lokasi peternakan ayam akan tetapi berdasarkan keterangan saksi KALMAN GANTAR, dia melihat seseorang sedang berjalan keluar dari kuala dengan keadaan merasa takut pada saat bertemu dengannya.
- Bahwa setelah saksi mendengar keterangan saksi KALMAN GANTAR, kemudian saksi bersama dengan saksi KALMAN GANTAR melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa ekor ayam di kuala.
- Bahwa Rizal Abram tidak sempat mengambil ayam pada saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa Rhizky tidak sempat mengambil ayam pada saat ditangkap, dia ketahuan ikut serta mengambil ayam dari keterangan Rizal Abram.
- Bahwa pada waktu Rizal Abram ditangkap dia ngomong yang mengambil ayam adalah Morthen.
- Bahwa terdakwa Rhizky diketahui ikut mengambil ayam dari keterangan terdakwa Morthen.
- Bahwa pada saat terdakwa Rhizky ditangkap dia mengatakan yang ikut mengambil ayam adalah terdakwa Morthen dan Embo.
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa dan teman-temannya membawa ayam akan tetapi setelah diperiksa ayam sudah di air (kuala).
- Bahwa jarak antara kuala dengan ditemukan ayam kurang lebih 50 meter.
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya sudah pernah ada kehilangan ayam baru kemudian Rizal Abram ditangkap;
- Bahwa jumlah ayam yang hilang tanggal 15 Mei 2015 sebanyak 10 ekor, tanggal 16 Mei 2015 sebanyak 10 ekor dan 17 Mei 2015 sebanyak 28 Ekor.

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 11 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Rizal Abram ditangkap, dia ada bilang mereka ada ambil ayam.
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya mengambil ayam sebanyak 3 kali.
- Bahwa kerugian sehubungan dengan kehilangan ayam kurang lebih Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu Rupiah)
- Bahwa lokasi peternakan ayam tersebut ada pagarnya berupa pagar duri dengan seng tapi tembus juga mereka masuk.
- Bahwa nama lokasi peternakan ayam/kandang ayam tersebut adalah Pinili Paar.
- Bahwa nama pemilik peternakan ayam tersebut adalah Frans M. Samuel.
- Bahwa jabatan saksi dalam usaha peternakan ayam tersebut adalah penjaga ayam.
- Bahwa posisi kandang ayam di belakang pos penjagaan.
- Bahwa cara masuk mereka ke lokasi kandang ayam terlebih dahulu memotong pagar seng yang dilingkari dengan duri.
- Bahwa pada saat para terdakwa diperiksa di kantor Polisi mereka mengakui perbuatannya.
- Bahwa yang mengambil ayam dari lokasi peternakan ayam adalah para Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa ada dari pihak keluarga meminta maaf dan sekaligus meminta supaya diatur baik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 12 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan pengambilan ayam petelur di kandang ayam milik pengusaha yang biasa dipanggil KO.
- Bahwa tempat kejadian di Desa Pinili, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa waktu kejadian tanggal 16 Mei 2015 dan hari Minggu tanggal 17 Mei 2015.
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan ayam bersama teman-teman yaitu Rizky Tumengkol (Terdakwa II), Nober Halibu, Rijal Abram, Enal Abram.
- Bahwa yang diambil terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah ayam.
- Bahwa terdakwa dan teman-teman mengambil ayam sudah dua kali.
- Bahwa untuk pengambilan ayam yang pertama pada tanggal 16 Mei 2015 dengan jumlah ayam yang diambil sebanyak 40 ekor ayam petelur.
- Bahwa untuk kejadian yang kedua pada tanggal 17 Mei 2015 dengan jumlah ayam yang diambil sebanyak 40 ekor ayam petelur.
- Bahwa pengambilan ayam yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya sebagai berikut: Pada pertengahan bulan Mei 2015 hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa sekitar jam 09.00 Wita terdakwa memanggil Rizal Abram untuk melihat situasi dan jalan masuk ke kandang ayam petelur yang ada di Desa Pinili dan menyusuri jalan kebun sampai di pinggir pagar pembatas kandang ayam dan melihat memang sudah ada jalan dari arah belakang untuk masuk ke kandang ayam tersebut.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan Rizal Abram belum melakukan pencurian karena hari masih siang. Pada malam harinya Terdakwa bersama Rizal Abram, Rhizky Tumengkol, untuk mencuri ayam petelur.
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil ayam adalah Nobert Halibu.

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 13 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pengambilan ayam sebelum hari pengambilan ayam.
- Bahwa ayam-ayam yang diambil itu ada disembunyikan di rumah Embo. Kemudian ayam-ayam itu dipotong buat makan.
- Bahwa ayam yang diambil ada yang dijual sebanyak 20 ekor, perekor di jual seharga Rp.40.000.-
- Bahwa uang hasil penjualan ayam digunakan untuk membeli minuman keras.

TERDAKWA II.

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian ayam petelur.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ayam petelur bersama Morten Halibu (Terxakwa I), Nober Halibu, Riko, Rijal Abram, Kiki Ismail, Meldi Kawera.
- Bahwa terdakwa mencuri Ayam bersama teman-temannya sebanyak 10 ekor.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ayam baru kali ini.
- Bahwa tempat kejadian di kandang ayam petelur milik pengusaha di Desa Pinili, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang lewat arah belakang kandang.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian ayam petelur para terdakwa sudah pernah datang di lokasi kandang ayam.
- Bahwa ada jalan dari arah belakang kandang ayam.
- Bahwa para Terdakwa masuk ke kandang ayam dengan memanjat pagar yang berada di belakang kandang tersebut.
- Bahwa ayam-ayam yang diambil tidak dibawa semua sebagian diberikan kepada teman-teman.
- Bahwa Nobert Halibu ikut juga mengambil ayam.

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 14 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman-teman bisa masuk kandang ayam dengan cara masuk lewat seng karena seng sudah bocor.
- Bahwa para terdakwa masuk lewat arah belakang kandang ayam.
- Bahwa ayam-ayam yang diambil tersebut kami potong makan buat pesta miras.
- Bahwa dari sepuluh ekor ayam yang diambil para terdakwa dan teman-teman sebanyak 10 (ekor) tidak dimakan semuanya akan tetapi cuma 3 (tiga) ekor.
- Bahwa belum ada penggantian kerugian kepada pemilik ayam. Kami belum memberikan ganti kerugian karena waktu itu kami sudah ditahan oleh Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015, Sabtu 16 Mei 2015 dan hari Minggu tanggal 17 Mei 2015, bertempat di Desa Pinili Jaga I Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di kandang ayam milik Frans M Samuel, pemilik ayam yang bernama Frans M. Samuel pernah kehilangan ayam;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 ayam yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor, tanggal 16 Mei 2015, ayam yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor, dan tanggal 17 Mei 2015, ayam yang hilang sebanyak 28 Ekor;
- Bahwa akibat pengambilan ayam yang dilakukan para terdakwa dan teman-temannya, pemilik ayam mengalami kerugian sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa nama peternakan ayam tersebut adalah Pinili Paar dan pemilik kandang tersebut adalah Frans M. Samuel;

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 15 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang ayam tersebut ada pagar seng yang dilingkari dengan kawat duri dan posisi kandang ayam berada di belakang pos penjagaan;
- Bahwa para terdakwa mengambil ayam di dalam kandang milik Frans M. Semuel bersama-sama dengan teman-teman para terdakwa yaitu: Nobert Halibu, Rijal Abram dan Enol Abram ;
- Bahwa sebelum para terdakwa dan teman-temannya mengambil ayam dari kandang, terlebih dahulu para terdakwa datang ke kandang ayam tersebut untuk melihat situasi di sekitar lokasi kandang ayam ;
- Bahwa teman-teman para terdakwa melakukan pengambilan ayam sebanyak tiga kali sedangkan para terdakwa hanya melakukan pengambilan ayam pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sebanyak 10 (sepuluh) ekor, hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor;
- Bahwa setelah ayam-ayam tersebut diambil disembunyikan di rumah Embo setelah sebagian ayam tersebut dipotong buat makan dan pesta miras dan sebagiannya lagi dijual dengan harga perekoranya Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah lelaki Nobert Halibu;

-----Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat memidana seseorang haruslah dipenuhi syarat-syarat berupa terpenuhinya seluruh unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan, perbuatan para terdakwa bersifat melawan hukum, dan tidak adanya alasan penghapus pembedaan pada diri para terdakwa;

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 16 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
5. Unsur perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal Majelis menguraikan unsur-unsur dari dakwaan tersebut satu-persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan, para terdakwa yaitu terdakwa I. MORTEN HALIBU ALIAS MORTEN dan terdakwa II. RHIZKY TUMENGKOL ALIAS RISKI yang di persidangan membenarkan identitas mereka, dan menyatakan dapat mengerti isi Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan kata lain

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 17 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf (tidak terjadi salah orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sama dengan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1993, halaman 250)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 dan hari Minggu tanggal 17 Mei 2015, bertempat di Desa Pinili Jaga I Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di kandang ayam milik Frans M Samuel, pemilik ayam yang bernama Frans M. Samuel pernah kehilangan ayam. Pada tanggal 15 Mei 2015 ayam yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor, tanggal 16 Mei 2015, ayam yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor dan tanggal 17 Mei 2015, ayam yang hilang sebanyak 28 Ekor;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta, para terdakwa melakukan pengambilan ayam pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sebanyak 10 (sepuluh) ekor, hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor. Cara para terdakwa dan teman-temannya mengambil ayam sebagai berikut: terdakwa I. MORTEN STEVI HALIBU Alias MORTEN memanggil Rizal Abram untuk melihat situasi dan jalan masuk ke kandang ayam petelur yang ada di Desa Pinili dan menyusuri jalan kebun sampai di

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 18 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pagar pembatas kandang ayam dan melihat memang sudah ada jalan dari arah belakang untuk masuk ke kandang ayam tersebut. pada waktu itu terdakwa I dan Rizal Abram belum melakukan pencurian karena hari masih siang. Pada malam harinya Terdakwa I bersama Rizal Abram, Rhizky Tumengkol (terdakwa II) datang ke tempat itu mengambil ayam, dengan cara dimasukkan ke dalam karung, kemudian ayam-ayam yang diambil dibawa ke rumah EMBO, sebagian dijual sebagian dimakan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dan RIZAL ABRAM telah masuk ke kandang ayam milik Frans M Semuel, kemudian mengambil ayam, dengan cara dimasukkan ke dalam karung, kemudian ayam-ayam yang diambil dibawa ke rumah EMBO, sebagian dijual sebagian dimakan, maka para terdakwa dan RIZAL ABRAM telah mengambil ayam-ayam sebagaimana dirumuskan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ayam-ayam yang diambil para terdakwa dan RIZAL ABRAM adalah milik Frans M Semuel dan akibat pengambilan ayam-ayam yang dilakukan para terdakwa, Frans M Semuel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah mengambil ayam-ayam dari kandang ayam milik Frans M Semuel, dan ternyata ayam-ayam yang diambil tersebut milik dari Frans M Semuel, maka para terdakwa telah mengambil ayam-ayam yang seluruhnya milik Frans M Semuel atau bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"**, telah terpenuhi;

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 19 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta: para terdakwa melakukan pengambilan ayam pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sebanyak 10 (sepuluh) ekor, hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sebanyak 28 (dua puluh delapan). Para terdakwa melakukan pengambilan ayam-ayam dari kandang ayam tidak ada persetujuan atau izin dari pemiliknya yakni Frans M Semuel,

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa melakukan pengambilan ayam pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sebanyak 10 (sepuluh) ekor, hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sebanyak 28 (dua puluh delapan) dan tidak ada izin atau persetujuan dari pemiliknya yakni Frans M Semuel, maka para terdakwa melakukan pengambilan ayam-ayam secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta, cara para terdakwa mengambil ayam-ayam dari kandang, terlebih dahulu terdakwa I dan RIZAL ABRAM datang melakukan pengecekan pada waktu siang hari, kemudian para terdakwa dan RIZAL ABRAM datang pada waktu malam hari ke lokasi kandang ayam, setelah masuk ke dalam kandang ayam, para terdakwa dan RIZAL ABRAM memasukkan ayam-ayam ke dalam karung dan kemudian dibawa ke rumah EMBO, setelah disimpan di rumah EMBO sebagian dijual, sebagian dimakan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah masuk ke dalam kandang ayam, kemudian memasukkan ayam-ayam ke dalam karung, selanjutnya dibawa ke rumah EMBO, setelah disimpan sebagian dijual dan sebagian dimakan, maka para terdakwa dan RIZAL ABRAM telah bermaksud

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 20 dari 26



memiliki ayam-ayam tersebut, tidak mungkin para terdakwa masuk ke dalam kandang ayam, kemudian memasukkan ayam ke dalam karung dan membawanya ke rumah EMBO tidak ada maksud untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk di sini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan, bukan yang satu sebagai pelaku sedangkan yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa para terdakwa mengambil ayam di dalam kandang milik Frans M. Samuel bersama-sama dengan teman-teman para terdakwa yaitu: Nobert Halibu, Rijal Abram dan Enol Abram ;
- Bahwa sebelum para terdakwa dan teman-temannya mengambil ayam dari kandang, terlebih dahulu para terdakwa datang ke kandang ayam tersebut untuk melihat situasi di sekitar lokasi kandang ayam ;
- Bahwa teman-teman para terdakwa melakukan pengambilan ayam sebanyak tiga kali sedangkan para terdakwa hanya melakukan pengambilan ayam pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sebanyak 10 (sepuluh) ekor, hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor;
- Bahwa setelah ayam-ayam tersebut diambil disembunyikan di rumah Embo setelah sebagian ayam tersebut dipotong buat makan dan pesta miras dan sebagiannya lagi dijual dengan harga perekoranya Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 21 dari 26



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, para terdakwa melakukan pengambilan ayam bersama dengan RIZAL ABRAM, ketiganya masuk ke dalam kandang ayam, kemudian memasukkan ke dalam karung, selanjutnya ayam dibawa ketiganya ke rumah EMBO;

Menimbang, bahwa oleh karena yang masuk ke dalam kandang ayam ada tiga orang yakni para terdakwa dan RIZAL ABRAM, kemudian ayam ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung, kemudian dibawa ke rumah EMBO, maka para terdakwa bertindak sebagai pelaku dalam peristiwa pengambilan ayam-ayam tersebut, tidak ada yang bertindak sebagai pembantu melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"**, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 64 Ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan yang dilakukan secara berulang-ulang yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa dan RIZAL ABRAM mengambil ayam sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sebanyak 10 (sepuluh) ekor dan kedua pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa melakukan pengambilan ayam sebanyak dua kali yakni pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sebanyak 10 (sepuluh) ekor dan kedua pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor, maka perbuatan pengambilan ayam tersebut dilakukan secara berlanjut;

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 22 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, keterangan terdakwa II. yang menerangkan dia hanya terlibat satu kali dalam pencurian ayam patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "**Perbuatan berlanjut**". telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mengandung sifat melawan hukum khusus artinya dalam setiap perbuatan pidana yang terbukti dilakukan selalu diikuti dengan terpenuhinya sifat melawan hukum dalam perbuatan pidana tersebut (vide: D.Schaffmeister, N.Keijzer, E.PH.Sutorius, Hukum Pidana, editor: JE. Sahetapy dan Agustinus Pohan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 38-39), sehingga perbuatan para terdakwa mengandung sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang dakwakan Penuntut Umum, perbuatan para Terdakwa bersifat melawan hukum, dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT, oleh karena itu dijatuhi pidana dan Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan pidana setimpal atas perbuatan para Terdakwa tersebut;

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 23 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan alasan untuk balas dendam, melainkan semata-mata hanyalah bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada para Terdakwa supaya ia menyadari tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadikan jera kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam status tahanan maka para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana, Majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dari para terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan pemilik ayam mengalami kerugian materiil;
- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan pemilik ayam;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 24 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian yang diakibatkan para terdakwa relatif tidak terlalu besar;

-----Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) Ke-4, pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I. MORTEN HALIBU Alias MORTEN** dan terdakwa **II. RHIZKY TUMENGKOL Alias RISKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 oleh kami **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, selaku Hakim Ketua, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH, M.Hum** dan **RACHMAT KAPLALE, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YUNARIUS MAJANG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri oleh **YOICE YULVICA CITRA, SH**,

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi serta dihadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHRISTYANE P. KAURONG, SH.M.Hum. ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH

RACHMAT KAPLALE, SH

Panitera Pengganti

YUNARIUS.MAJANG, SH

Putusan Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Arm Hal 26 dari 26